

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018

2020

PERWAL NOMOR 39 BD 2020/NO 39, 26 HLM

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

ABSTRAK : - Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Daerah yang bersumber dari APBD.

- Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kota Tsm No. 1 Tahun 2018; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkumham No. 10 Tahun 2015; Perda Prov Jabar No. 14 Tahun 2015; Pergub Jabar No. 19 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 1 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 1 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup mengatur hal-hal sebagai berikut: kriteria miskin dari Penerima Bantuan Hukum; standar Bantuan Hukum, yang meliputi: standar Bantuan Hukum Litigasi, terdiri dari: perkara Pidana; perkara Perdata; dan perkara Tata Usaha Negara. standar Bantuan Hukum Nonlitigasi, terdiri dari: Mediasi; dan Negosiasi. tata cara pemberian Bantuan Hukum, yang meliputi: pelaksana pemberian Bantuan Hukum; tata cara permohonan Bantuan Hukum; dan pelaksanaan Bantuan Hukum. tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum; tata cara penyaluran dan pencairan dana Bantuan Hukum; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 September 2020.

- Pencairan anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi tidak dapat dialihkan menjadi anggaran Bantuan Hukum Litigasi atau sebaliknya.

- Lampiran 6 halaman.